

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidup serta penghasilannya dari usaha bidang pertanian. Untuk melakukan usaha di bidang pertanian tersebut memerlukan adanya tanah. Pertanian tersebut merupakan salah satu manfaat dari tanah. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk makhluk ciptaannya di dunia. Untuk itu tanah sangat penting dan perlu dijaga demi kebutuhan hidup semua makhluk di bumi ini. Manusia sebagai makhluk hidup sangat membutuhkan tanah/lahan, baik digunakan untuk tempat tinggal, bercocok tanam, maupun untuk tempat usaha lainnya. Tanpa terkecuali pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya.

Tanah memiliki makna yang sangat luas, karena didalamnya tidak hanya terkandung aspek fisik, melainkan juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, produksi dan aspek pertahanan dan keamanan. Salah satunya yang harus dicapai adalah sesuai tujuan hukum agraria yaitu mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 33 ayat 3).

Pengertian tanah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali;

2. Keadaan bumi di suatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).¹

Untuk mengetahui pengertian dari tanah tersebut, dapat dilihat juga dari pengertian tanah yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA) yang menyatakan sebagai berikut:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Penggunaan tanah pertanian diatur oleh cabang ilmu hukum yaitu hukum agraria. Dalam bahasa Latin kata agraria berasal dari kata *ager* dan *agrarius*. Kata *ager* berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan kata *agrarius* mempunyai arti sama dengan “perladangan, persawahan, pertanian”.² Pengertian Agraria di dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Pada Pasal 5 UUPA menegaskan bahwa :

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 19.

² *Ibid*, hlm. 5.

lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Hukum Adat sebagai sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional. Hal ini dijelaskan oleh Boedi Harsono yang menyatakan bahwa :³

“Hukum tanah baru yang dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan dari hukum adat, berupa norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, merupakan hukum tanah nasional positif yang tertulis. UUPA merupakan hasilnya yang pertama.”

Berkaitan dengan konsepsi hukum adat sebagai sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional, terdapat asas-asas hukum adat yang digunakan dalam hukum tanah nasional. Adapun asas-asas tersebut adalah asas religius (Pasal 1 UUPA), asas kebangsaan (Pasal 1, 2, dan 9 UUPA), asas demokrasi (Pasal 9 UUPA), asas kemasyarakatan, pemerataan dan keadilan sosial (Pasal 6, 7, 10, 11 dan 13 UUPA), asas penggunaan dan pemeliharaan tanah secara berencana (Pasal 14 dan 15 UUPA), serta asas pemisahan horizontal.⁴

Salah satu suku bangsa yang unik di Nusantara ini adalah suku bangsa Minangkabau - yang karena keunikannya sejak dahulu telah menjadi teka-teki bagi orang luar dan menjadi bahan studi, terutama bagi para ahli sosiologi - antropologi dan hukum adat, karena sistem dan kehidupan sosialnya yang *paradoks* atau saling bertentangan⁵, seperti orang Minangkabau sangat taat berpegang kepada agama Islam yang *patrilineal* akan tetapi dalam kehidupan sosialnya menganut dan lebih patuh mengamalkan sistem matrilineal, mereka sangat suka merantau akan tetapi mereka masih tetap mempertahankan

³ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar grafika, Jakarta, 2018, hlm. 53.

⁴ *Ibid*, hlm. 54.

⁵ Suardi Mahyudin dan Rustam Rahman, *Hukum Adat Minangkabau dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao Ranah Ketitiran Di Ujung Tunjuak*, Jakarta, hal. 12.

identitas etniknya yang berakar pada kampung halaman atau nagari. Masyarakat suku bangsa Minangkabau berasal dari daerah yang termasuk ke dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat. Mereka hidup dalam persekutuan hukum yang disebut *nagari*. *Nagari* adalah persekutuan hukum dimana baik faktor genealogis maupun faktor teritorial mempunyai tempat yang berarti. Dengan demikian Nagari dapat disebut sebagai persekutuan hukum genealogis-teritorial (*genealogische-territoriale rechtsgemeenschap*).

Mayoritas masyarakat suku bangsa Minangkabau masih tinggal di kampung halamannya di Propinsi Sumatera Barat hidup dalam suasana pedesaan dengan mata pencahariannya yang utama adalah dalam bidang pertanian. Sebagai petani, penghidupan mereka sangat bergantung kepada alam, khususnya tanah dimana mereka menanam tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Ketergantungan hidup mereka terhadap tanah serta penghormatan kepada nenek moyang yang telah mewariskan tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka serta sifat masyarakat yang komunal menciptakan hubungan hidup antara sesama anggota masyarakat adat Minangkabau juga memiliki kaitan erat dengan tanah sebagai suatu hubungan hukum.

Menurut Ter Haar pertalian hukum antara manusia dengan tanah adalah karena :

1. Tanah merupakan tempat mereka berdiam;
2. Tanah adalah sumber mata pencaharian untuk kehidupan mereka;
3. Tanah sebagai tempat dimana mereka dimakamkan ;
4. Tanah menjadi tempat kediaman makhluk-makhluk halus pelindung mereka serta tempat arwah para leluhurnya.

Keterbatasan tanah menyebabkan, tanah mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan penguasaan atas tanah menjadi lambang kemakmuran serta kekayaan yang menjadi modal hidup untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Disamping itu tanah mempunyai nilai *magis religius* karena menjadi salah satu unsur keterkaitan serta hubungan para ahli waris dengan nenek moyangnya. Dalam melakukan transaksi yang objeknya tanah, masyarakat Minangkabau tunduk pada hukum adatnya. Apabila ingin menggadaikan tanah yang berasal dari harta pusaka maka penggadai harus mendapat persetujuan dari seluruh kaum dan *mamak kepala waris*, sedangkan apabila yang digadaikan harta pencaharian maka pemiliknya dapat langsung menggadaikannya. Mengingat bahwa umumnya tanah-tanah di Sumatera Barat merupakan tanah pusaka tinggi yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh anggota kaum yang pada dasarnya tidak boleh dijual, maka transaksi gadai menjadi alternatif utama untuk memperoleh uang dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Sedangkan bagi pemilik uang transaksi gadai lebih menguntungkan dibanding sewa tanah, disamping itu transaksi gadai juga menjadi cara untuk memperluas kepemilikan tanah pertanian.

Ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp Tahun 1960 memberikan batasan waktu bahwa setelah 7 tahun tanah harus kembali kepada pemilik tanpa tebusan, seolah-olah membuat transaksi gadai menjadi tidak menarik. Tetapi karena di Sumatera Barat Sulit untuk memperoleh hak atas tanah melalui transaksi jual lepas dan kredit uang di bank dengan jaminan pembebanan hak tanggungan atas tanah dapat membuat lepasnya hak atas tanah pusaka secara permanen, maka transaksi gadai tanah menjadi

pilihan untuk memperoleh uang dengan cepat atau cara memperoleh hak atas tanah di Minangkabau.

Dalam Seminar Hukum Adat yang diselenggarakan di Padang tahun 1968 dalam kesimpulannya antara lain dinyatakan, “Bahwa hukum pagang gadai yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia supaya tidak diberlakukan di Sumatera Barat, karena sistem pagang gadai yang dimiliki orang Minangkabau dipandang lebih baik dan makanya harus dipertahankan”.⁶ Bahkan seluruh peserta sepakat bahwa “Undang-Undang No. 56/Prp Tahun 1960, tidak tepat dilaksanakan di Minangkabau”.⁷

Sehubungan dengan nilai tanah yang berfungsi ekonomis, banyak masyarakat yang memiliki lahan/tanah tersebut memberikannya untuk jaminan hutang atau pinjamannya kepada pihak pemberi pinjaman dengan istilah lain dari pagang gadai yaitu dengan istilah salang pinjam dengan sistem bagi hasil. Salang Pinjam ini sudah menjadi kebiasaan yang turun menurun dari sejak dulu dikarenakan tingginya tingkat kepercayaan antar sesama warga. Hal ini banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Mayoritas penduduknya masyarakat agraris dengan mata pencaharian bertani. Dalam hal pengalihan hak atas tanah, transaksi salang pinjam yang menjadi pilihan utama warganya. Dapat penulis lihat mereka mengolah tanah/lahan sawah milik mereka sendiri dan mengolah lahan/tanah

⁶ A. A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta, Grafitti Pers, 1984, hal. 169.

⁷ *Ibid*, hal. 166.

sawah yang dimiliki oleh orang lain. Si pengolah ada yang mampu dari segi materi tetapi tanah/lahan sawah yang akan mereka olah tidak ada dan sebaliknya dari si pemilik tanah/lahan sawah tetapi tidak mampu/memiliki keuangan yang cukup untuk mengolah tanah/lahan sawah yang dimilikinya. Tanah/lahan sawah yang dimilikinya tersebut ada yang diperoleh secara turun temurun. Dari hal inilah terjadinya suatu perbuatan hukum yaitu Perjanjian yang dilakukannya itu dikenal dengan istilah salang pinjam. Perjanjian tersebut sudah barang tentu harus ada suatu kesepakatan, kesepakatan mana akan menimbulkan perikatan antara para pihak, dan selanjutnya akan melahirkan perjanjian antara para pihak.

Perikatan dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu rumusan dari perikatan. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum dianut rumusan bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Tiap-tiap Perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang. Jadi dari pasal ini dapat disimpulkan secara jelas bahwa perikatan itu dapat terjadi karena persetujuan dan undang-undang.

Untuk lebih jelasnya mengenai perjanjian ini dapat dilihat dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :
“Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Jika diperhatikan pengertian yang diatas bukan menyebutkan perjanjian namun yang

disebutkan adalah persetujuan, akan tetapi menurut para sarjana perjanjian itu adalah suatu persetujuan, sebagaimana menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁸

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata istilah perjanjian salang pinjam ini dikenal dengan nama Perjanjian Pinjam Pakai. Perjanjian Pinjam Pakai ini merupakan perjanjian bernama artinya perjanjian yang diatur di dalam Undang-Undang yaitu dalam Pasal 1740 sampai dengan 1753 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan KUHPerdata), yang menyatakan bahwa :

“Pinjam Pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya satu waktu tertentu, akan mengembalikannya”.

Dalam sistem perjanjian pinjam pakai, pihak peminjam mempunyai kewajiban menjaga serta memelihara obyek pinjaman sebaik mungkin. Peminjam tidak bisa menggunakan obyek pinjam pakai untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan awal perjanjian peminjaman barang. Penggunaan obyek pinjam pakai yang tidak sesuai dengan keperluan atau lebih lama dari waktu yang diperjanjikan dapat membuat pihak peminjam bertanggung jawab atas rusak atau musnahnya barang tersebut sekalipun dilakukan tanpa sengaja.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1982, hlm. 78

Pada zaman seperti sekarang ini masih ada dipakai oleh masyarakat Minangkabau pada umumnya dan khususnya di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang melakukan perjanjian salang pinjam. Adapun hal yang melatarbelakangi para pihak untuk melakukan perjanjian salang pinjam ini diantaranya adalah untuk kebutuhan pesta perkawinan kemenakannya agar dapat memenuhi sistem adat didaerah tersebut seperti adanya istilah “uang japuik” yang pada umumnya adalah dari pihak perempuan dan selanjutnya ada lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup saudaranya yang lemah perekonomiannya. Dari hal tersebut dibuatlah Perjanjian Salang Pinjam dengan imbalan bagi hasil tanah pertanian setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pada umumnya Perjanjian salang pinjam ini dibuat secara tertulis dengan jangka waktu tidak disebutkan sehingga pada kenyataannya lebih menguntungkan si penggarap bukan si pemilik tanah/lahan. Di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Seharusnya perjanjian salang pinjam yang mereka buat itu adalah perjanjian bagi hasil, sehingga antara judul surat perjanjiannya dengan isi perjanjiannya jelas. Dalam hal ini yang menjadi objek perjanjian salang pinjam dengan imbalan bagi hasil adalah Tanah/lahan yang diperoleh dari Harta Pusaka Tinggi dalam satu paruik atau satu garis keturunan dari mamak kepala waris.

Pengertian dari perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.⁹ Perjanjian tersebut hanya dibuat dibawah tangan sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan maka hanya bisa diselesaikan dengan secara adat karena tidak memiliki bukti Otentik yang tidak melalui notaris.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengakomodir permasalahan maka penulis tertarik untuk menulis tesis yang berjudul “PERJANJIAN SALANG PINJAM DENGAN IMBALAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI NAGARI TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian salang pinjam dengan imbalan bagi hasil tanah pertanian di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana proses penebusan atau penyelesaian perjanjian salang pinjam dengan imbalan bagi hasil tanah pertanian di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana keabsahan perjanjian salang pinjam ini berdasarkan hukum agraria?

C. Tujuan Penelitian

⁹ Boedi Harsono, *Ibid*, hlm. 118.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah maka dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian salang pinjam dengan imbalan bagi hasil tanah pertanian di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penebusan atau penyelesaian perjanjian salang pinjam dengan imbalan bagi hasil tanah pertanian di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian salang pinjam ini berdasarkan hukum agraria.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan, serta sebagai referensi atau literature bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang Perjanjian Salang Pinjam yang masih dipakai sampai saat sekarang ini oleh masyarakat Minangkabau umumnya dan khususnya di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Manfaat Praktis

- a. Memperoleh salah satu syarat yang dipenuhi untuk mendapatkan gelar magister kenotariatan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat secara umum dalam hal perjanjian salam pinjam dengan imbalan bagi hasil yang masih dipakai pada masyarakat Minangkabau. Serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan, dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan penelitian dokumen yang penulis lakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, ternyata ada terdapat tesis yang membahas tentang perjanjian, yaitu atas nama:

1. Nova Silvia Triastuti, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, tahun 2016, dengan judul “Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Antara Perum Jasa Tirta II Dengan Pihak Swasta PT. Cikarang Listrindo Terhadap Tanah Yang Dimiliki Oleh Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Pakan (Kementerian Pertanian)”.

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah antara Perum Jasa Tirta II dengan PT. Cikarang Listrindo terhadap tanah yang dimiliki oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (Kementerian Pertanian)?

2. Apa saja permasalahan hukum dalam perjanjian sewa-menyewa tanah antara Perum Jasa Tirta II dengan pihak PT. Cikarang Listrindo terhadap tanah yang dimiliki oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (Kementerian Pertanian)?

3. Bagaimanakah upaya hukum penyelesaian permasalahan hukum dalam perjanjian sewa menyewa tanah antara Perum Jasa Tirta II dengan pihak PT. Cikarang Listrindo terhadap tanah yang dimiliki oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (Kementerian Pertanian)?

2. Irfan Saputra, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, tahun 2018, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Simulasi Yang Dibuat Di Hadapannya”.

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah adalah :

1. Bagaimanakah proses terjadi perjanjian simulasi antara para pihak yang dibuat dihadapan notaris?
2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap perjanjian simulasi yang dibuat di hadapannya?

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan

hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁰

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Di dalam kerangka ilmu pengetahuan, istilah teori cenderung pula digunakan secara simpang siur dengan istilah konsep, model, aliran, paradigma, doktrin, sistem dan sebagainya.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum

¹⁰ M. Solly Lubis di dalam buku Salim H.S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

¹¹ Elwi Danil, *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.¹²

Berhubung dengan hal tersebut diatas, maka terdapat beberapa teori yang digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perjanjian, Teori Tanggungjawab dan Teori Kepastian Hukum.

a. Teori Perjanjian

Secara Yuridis Perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), pada Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Munir Fuady, bahwa pengertian kontrak dapat dipersamakan dengan pengertian perjanjian yaitu sama-sama berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*.¹³

Rutten menyatakan, bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹⁴

¹² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.

¹³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 17.

¹⁴ Rutten, Dalam Buku Chidir Ali, *Elementer Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, dengan adanya perjanjian akan melindungi hak para pihak dan dapat meminta ganti rugi karena biasanya di dalam suatu perjanjian terdapat klausula seperti itu. Menurut R. Subekti., suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.¹⁵ Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁶ Sedangkan menurut R. Wirjono Projodikoro, mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁷

Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan telah diatur dalam Buku III Bab II Bagian Kedua KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

b. Teori Tanggung Jawab

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 10.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 178.

¹⁷ R. Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, 1989, hlm. 9.

Menurut Pasal 1365 KUHPdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain. Dengan mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Di sini orang yang bertanggung jawab terhadap sanksi mampu menghindari sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh orang lain.¹⁸ Dalam Hukum Internasional juga mengatkan bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lainnya harus bertanggung jawab dengan cara membayar ganti rugi atau kompensasi.¹⁹

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban

¹⁸ Siska Indriyani, Tesis tentang *Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Perubahan Terhadap minuta Akta*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Andalas, 2014, hal. 21-22.

¹⁹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta 2002, hlm. 87.

bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁰

Apabila tanggung jawab hukum hanya dibatasi pada hukum perdata saja maka orang hanya terikat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum di antara mereka.²¹ Tujuan utama dari penerapan prinsip tanggung jawab dalam sistem hukum pada masyarakat primitif adalah untuk memelihara kerukunan antara individu-individu dengan cara penyelesaian yang dapat mencegah terjadinya pembalasan dendam. Namun, pada masyarakat modern ini dasar falsafah dan tujuan utama dari penerapan prinsip tanggung jawab adalah pertimbangan nilai-nilai dan rasa keadilan sosial secara luas baik dilihat dari segi moral maupun dari segi kehidupan sosial.²²

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Hans Kelsen menyatakan bahwa :

²⁰ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 335-337.

²¹ Bernadette M. Waluyo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta 1997, hlm. 15.

²² *Ibid*, hlm. 8.

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.²³

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai Identitas, yaitu sebagai berikut:²⁴

- 1). Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- 2). Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3). Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁵

²³ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81.

²⁴ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 1.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 158.

Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas artinya tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu, bagi kesewenangan pemerintah kaena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁷

Selanjutnya Jimly Asshidiqie menegaskan, bahwa kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma

²⁶ Van Apeldoorn (eds), *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-24, 1990, hlm. 109.

²⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 23.

hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.²⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi yang dapat dijadikan pedoman operasional. Untuk menjawab permasalahan terhadap penulisan tesis ini perlu adanya beberapa konsep dasar yang harus diketahui, yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Mengenai pengertian perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana. Adapun pendapat para sarjana tersebut adalah : R. Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji

²⁸ Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 22.

kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁹

Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.³⁰ R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³¹

Dari beberapa pengertian perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak, dimana kedua pihak tersebut saling sepakat akan suatu hal yang ada dalam perjanjian tersebut sehingga menimbulkan suatu akibat hukum.

b. Salang Pinjam

Istilah Salang Pinjam disamakan dengan Pinjam Pakai yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1998, hlm. 1

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 6

³¹ R.M. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 97.

pengertian Pinjam Pakai adalah Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.

c. Imbalan

Imbalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Upah sebagai pembalas jasa, honorarium.

d. Bagi Hasil

Arti dari bagi hasil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah istilah *pertanian* pembagian hasil pertanian antara pemilik tanah dan penggarap.

e. Tanah

Tanah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.

Dalam hal ini dimaknai sebagai tanah yang sudah dijadikan sebagai tempat pertanian serta tanah yang berpotensi untuk digunakan sebagai lahan usaha pertanian.

f. Pertanian

Pertanian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengusahaan tanah dengan tanam-menanam.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis

dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau dengan cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³² Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan proses untuk mencari sebuah kebenaran, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari rumusan masalah.

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah *Yuridis Empiris*. Metode Pendekatan *Yuridis Empiris* merupakan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan, artinya metode pendekatan yuridis empiris adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataannya.³³ Dalam penulisan ini yang penulis mengkaitkan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian khususnya mengenai perjanjian salang pinjam dengan sistem bagi hasil tanah pertanian dengan melihat kenyataannya yang ada dilapangan atau dalam kehidupan masyarakat di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 42.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2008, hlm. 22.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat *deskriptif analitis*. Suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.

2. Sumber dan Jenis Data³⁴

a. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan para responden yang menjadi subjek yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian salang pinjang dengan sistem bagi hasil di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

2. Penelitian Kepustakaan

Buku-buku mengenai tanah menurut hukum agraria, tanah menurut hukum adat, hukum perjanjian, buku tentang Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah. Selain itu, dalam penulisan tesis ini juga digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia; Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang pokok-pokok pikiran mengenai perjanjian bagi hasil.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 143-146.

3. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi yang diambil dalam penelitian hukum ini adalah masyarakat adat Minangkabau di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian salang pinjam dengan sistem bagi hasil. Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari suatu populasi. Penelitian sampel merupakan cara yang dilakukan hanya terhadap sampel-sampel dan populasi saja.

Dengan demikian penulis dalam mengambil sampel ditentukan untuk mewakili populasi tersebut sebagai obyek yang diteliti dengan menggunakan cara *non-random sampling*, guna mendapatkan sampel yang bertujuan (*purposive sampling*), yaitu dengan mengambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel mencerminkan ciri-ciri dan populasi yang sudah dikenal sebelumnya. Sampel yang diambil dengan metode (*purposive sampling*) yaitu memilih individu yang menurut pertimbangan penelitian dapat didekati, yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian salang pinjam dengan sistem bagi hasil di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman.³⁵ Pada penelitian ini, populasi yang diambil hanya 3 (tiga) kasus dari seluruh populasi.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 98.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian salang pinjam dengan sistem bagi hasil di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan buku-buku milik pribadi, yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur yang terdiri dari:

1). Bahan hukum primer, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- d. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi buku-buku yang terkait dengan hukum agraria,

hukum tanah adat, metode penelitian hukum, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁶

- 3). Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

1). Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan dari responden, dengan cara wawancara berhadapan muka secara langsung antara pewawancara dengan responden, dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian tesis ini. Wawancara ini akan dilangsungkan dengan teknik wawancara langsung tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara acak atau tidak berupa pertanyaan terstruktur hanya berupa pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan diteliti ditanyakan pada waktu wawancara berlangsung.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 141.

2). Studi Dokumen

Studi dokumentasi atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam Studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.³⁷

4. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data

1). Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data yaitu;

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, edisi revisi, cetakan ke-24, Remaja Rosda Karya, 2007, hlm. 10.

a. Editing/ Edit

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah dimiliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

b. Coding

Setelah data-data yang tersedia telah lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan dapat dipercaya kebenarannya, kemudian dilakukan pengklasifikasian, yaitu mengelompokkan data-data yang ada ke dalam bagian masing-masing. Untuk memudahkan pemahaman dalam klasifikasi data ini digunakan symbol pembeda masing-masing bagian tersebut.

2). Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksud adalah suatu analisa berdasarkan uraian-uraian kalimat yang logis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini penulis membagi ke dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab mempunyai sub bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang semua hal yang berkaitan dengan permasalahan, pengertian dan pembahasannya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian berikut pembahasannya sehingga dalam bab ini akan memuat data yang dikumpulkan dari hasil penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan tulisan dan pula saran sehubungan dengan permasalahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN